



PUTUSAN

Nomor 00/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT, semula bertempat tinggal sesuai KTP di Kota Jayapura dan saat ini beralamat di Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ojak Situmeang, S.H., M.H. C.L.A., CTLC, DIPL. ING, Aldrin Situmeang, S.H., Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Yanto Nelson Nalle, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di OJAK APOLLO RESEARCH & CONSULTING ("OARC Consultant") beralamat di Plaza Kaha, Lt.3, Nomor 303, Jalan Abdullah Syafei Nomor 6, Tebet, Jakarta Selatan/email www.oarconsultant.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 071/OARC-SK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

PENGUGAT, bertempat tinggal di United States of America (USA), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Sapta Finady, S.H., dan Olav A. Tutuarima, S.H., M.H., Para Advokat & Mediator pada Kantor ANDREAS SAPTA FINADY & REKAN berkedudukan di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 25 RT.006 RW.04, Kel/ Desa Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12730/email: andreassaptaf@gmail.com / andreasarifin8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja di Jakarta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 718/JT/2006 tertanggal 12 Agustus 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 1. Nama: Anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal lahir 29 Mei 2007, sesuai akta kelahiran nomor 000000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung, tertanggal 11 Juni 2007;
 2. Nama: Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: perempuan, Lahir di Jayapura, tanggal lahir 20 Agustus 2009, sesuai akta kelahiran nomor 000000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 3 Nopember 2009; dibawah asuhan Penggugat sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pendidikan dan Perawatan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) setiap bulannya yang meliputi biaya pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan yang baik, kebutuhan pakaian yang layak dan asuransi pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya terhitung

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1 A, untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatatkan perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 17 Mei 2024 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tergugat Principal. Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 183/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 05 Juni 2024, oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- *Judec Factie* telah salah menerapkan hukum, surat kuasa Terbanding cacat formil dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku: Bahwa dalam pertimbangannya *Judec Factie* tidak menguraikan kedudukan

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau *Legal Standing* Terbanding yang berdomisili di luar negeri untuk mengajukan gugatan terhadap Pembanding. Surat kuasa Terbanding (semula Penggugat) diajukan tanpa dibubuhi Materai yang cukup yaitu dilekatkan materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mengakibatkan Surat Kuasa tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini mengakibatkan gugatan yang berasal dari Surat Kuasa yang cacat hukum menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima secara *formil*. Gugatan yang cacat *formil* sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Mediasi antara Pembanding (semula Tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 14 September 2023 telah dilangsungkan proses mediasi atas perkara *a quo*. Adapun diketahui dalam semua tahapan proses mediasi tersebut Terbanding (Prinsipal) tidak hadir dan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan alasan Terbanding sedang berada di luar negeri. alasan Terbanding sedang berada di luar negeri adalah sangat mengada-ada dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Terbanding tidak memiliki alasan yang sah untuk tidak hadir dalam proses mediasi dikarenakan KTP dan Kartu Keluarga Terbanding dengan tegas menyebutkan berdomisili di Kota Jayapura. Sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Disamping itu Terbanding pula tidak hadir dalam setiap proses persidangan, ini membuktikan sekali lagi bahwa Terbanding sama sekali tidak menghormati dan tidak beritikad baik dalam menjalani proses persidangan;

- *Judec Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian untuk saksi yang dihadirkan merupakan saksi *de auditu*. Dimana pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama justru diambil berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak melihat, mengetahui, mendengar dan menyaksikan secara langsung peristiwa percekcoan/pertengkaran dan/atau perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding dan merupakan hasil dari mendengar cerita Terbanding, sehingga adalah beralasan Majelis Hakim mengesampingkan keterangan

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang hanya mendasari dari keterangan orang lain mengingat keterangan saksi tersebut terkualifikasi sebagai keterangan saksi *testimonium de auditu*. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

- *Judec Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai alat bukti tertulis yang tidak cacat *formil*. Bahwa *Judec Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan dokumen surat yang dijadikan bukti oleh Terbanding. Dimana Kuasa Hukum Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding sedang berada di luar negeri, maka seharusnya seluruh bukti-bukti berupa surat maupun dokumen wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar (KBRI Setempat), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020. Sehingga sangat beralasan dan demi hukum bukti-bukti surat dan dokumen yang diajukan oleh Terbanding cacat *formil* dan bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dan dokumen yang cacat *formil* dan sepatutnya demi hukum bukti-bukti dikesampingkan.

- Hubungan jarak jauh bukan berarti terjadi perkecokan atau perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding. Bahwa *Judec Factie* telah keliru dalam pertimbangannya dimana menyatakan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) antara Pembanding dan Terbanding sebagai salah satu bukti adanya perpisahan. Jelas dalam persidangan hubungan jarak jauh antara Pembanding dan Terbanding disebabkan adanya tugas belajar dan penugasan kerja Pembanding di Pedalaman Papua yang sebelumnya telah dibicarakan oleh Pembanding dan Terbanding, sebab pisah ranjang yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding merupakan hubungan jarak jauh yang dikarenakan faktor pekerjaan, Pembanding keberatan jika dalil pisah ranjang selama 10 tahun menjadi factor perceraian antara Pembanding dan Terbanding. Dalam rentang waktu tersebut Pembanding selalu menyempatkan diri untuk bertemu dan bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan kasih sayangnya terhadap Terbanding dan anak-anaknya. Justru Terbanding yang berupaya secara sepihak dan berniat untuk saling berjauhan dengan

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tinggal di luar negeri dan membawa serta anak-anak tanpa persetujuan dari Pembanding;

- Pembanding adalah sosok kepala rumah tangga dan suami yang bertanggung jawab serta memiliki perhatian dan mampu menafkahi keluarga. Pembanding merupakan suami yang bertanggung jawab dan selalu memberikan nafkah untuk makan sehari-hari, Pembanding memiliki waktu dan perhatian terhadap Terbanding dan meskipun Terbanding tinggal di luar negeri, Pembanding tetap mengupayakan untuk mendatangi dan bertemu dengan Terbanding dan anak-anaknya, sampai dengan sekarang masih terus berkomunikasi dengan Terbanding. Sehingga hal ini membuktikan kasih sayang dan bentuk perhatian Pembanding terhadap Terbanding dan anak-anaknya. Mengenai pertengkaran dan/atau percekcoakan secara prinsip dalam menjalani rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi, dan terbukti Terbanding dan Pembanding dapat menyelesaikannya. Pembanding sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga mampu bertanggung jawab, memberi bantuan lahir dan batin, serta melindungi istri dan memberikan keperluan hidup dalam berumah tangga. Pembanding tidak mampu menafkahi dan memiliki masalah keuangan adalah tidak benar dan mengada-ada;

- *Judec factie* lama memutuskan perkara *a quo* menunjukkan *judec factie* ragu dalam memutuskan perkara *a quo*. Bahwa *Judec Factie* berdasarkan Berita Acara Persidangan sangat lama menunda persidangan, beberapa kali penundaan persidangan dengan alasan putusan belum siap dibacakan. Waktu yang begitu lama dalam melakukan penundaan pembacaan putusan menurut Pembanding merupakan suatu wujud nyata keraguan bagi *Judec Factie* untuk memutuskan perkara perceraian ini.

- Perceraian adalah dosa besar dan dilarang oleh agama yang dianut oleh Pembanding dan Terbanding yaitu agama Kristen Protestan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Penjelasannya, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/ Kerohanian yang merupakan kepercayaan bagi setiap umat beragama kepada TUHANnya, oleh karena itu Pembanding menolak dengan keras adanya perceraian seperti yang

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding kepada Pembanding, karena menurut kepercayaan Pembanding dalam Agamanya perceraian sama saja mendukung Hati Tuhan dan itu perbuatan dosa yang sangat besar, sehingga perceraian bukanlah suatu pilihan yang bijaksana dalam berumah tangga;

- Bahwa tidak terdapatnya alasan hukum yang kuat yang dimiliki oleh Terbanding dalam gugatan cerai dikarenakan Pembanding bertanggung jawab menafkahi dan mampu mempertahankan keluarga. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dijelaskan oleh Pembanding, maka telah nyata dan jelas bahwa tidak terdapat cukup alasan baik secara hukum maupun ajaran agama yang diimani oleh Pembanding dan Terbanding untuk dilakukan perceraian terhadap hubungan Terbanding dan Pembanding. Dan mohon agar berkenan menolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 183/Pdt.G/2023/PN JAP tertanggal 17 Mei 2024, dengan amar putusannya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - 2) Menolak Gugatan Terbanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
 - 3) Menghukum Terbanding (Semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Mei 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara ini oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang berkaitan dengan kedudukan hukum atau *Legal Standing* Terbanding dan surat kuasa Terbanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* karena surat kuasa pihak Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama akan membawa konsekwensi pada proses persidangan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judec Factie* telah salah menerapkan hukum, surat kuasa Terbanding cacat *formil* dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku: Bahwa dalam pertimbangannya *Judec Factie* tidak menguraikan kedudukan hukum atau *Legal Standing* Terbanding yang berdomisili di luar negeri untuk mengajukan gugatan terhadap Pembanding. Surat kuasa Terbanding (semula Penggugat) diajukan tanpa dibubuhi materai yang cukup yaitu dilekatkan materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang mengakibatkan Surat Kuasa tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini mengakibatkan gugatan yang berasal dari Surat Kuasa yang cacat hukum menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima secara *formil*. Gugatan yang cacat *formil* sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Mei 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat sebagai seorang istri dapat mengajukan gugatan mengenai tuntutan perceraian kepada Tergugat sebagai suaminya dalam perkara *a quo*. Demikian pula mengenai surat kuasa Terbanding semula Penggugat yang berdomisili di luar negeri untuk mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dalam Hasil Rapat Kamar Perdata pada Sub Kamar Perdata Umum angka romawi I huruf f. disebutkan bahwa Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemateraan kemudian di kantor Pos (*naazegele*) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, kaidah Hukum : Keaslian surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat *formal* juga harus dilegalisasi lebih dahulu di Kedutaan Besar Republik Indonesia, maka setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 dari pihak Penggugat ternyata surat kuasa khusus tersebut telah dilihat untuk pengesahan tanda tangan Penggugat oleh Konsul Konsuler A.n. Konsul Jenderal R.I. di Los Angeles dengan No. 0407/KONS/LEG/VI/2023;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan mengenai alasan banding Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat kuasa Terbanding (semula Penggugat) diajukan tanpa dibubuhi materai yang cukup yaitu dilekatkan materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang mengakibatkan Surat Kuasa tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini mengakibatkan gugatan yang berasal dari Surat Kuasa yang cacat hukum menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima secara *formil*. Gugatan yang cacat *formil* sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 dari Penggugat kepada Kuasanya tersebut ternyata tidak dibubuhi atau dilekatkan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengenai surat kuasa khusus tidak dibubuhi atau diberikan meterai telah diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang pokoknya menentukan bahwa Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen, selanjutnya dalam Pasal 17

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

(1) Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk:

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(2) Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang:

- a. menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
- b. melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan;
- c. membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau
- d. memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.

Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat dalam perkara a quo yaitu surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 ternyata tidak dibubuhi atau ditempelkan meterai, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sebagaimana diuraikan di atas, surat kuasa khusus tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk membuktikan telah terjadinya pemberian kuasa dari Penggugat principal kepada kuasanya, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan telah diajukan oleh kuasanya yang tidak sah ataupun tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Pembanding semula Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap materi pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena alasan banding Pembanding semula Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas dinyatakan telah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 17 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 yang terdiri dari Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tornado Edmawan, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/PDT/2024/PT JAP tanggal 26 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Suyatmi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

ttd

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyatmi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya ProsesRp 130.000,00

JumlahRp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditanda tangani secara Elektronik

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1034

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 33/PDT/2024/PT JAP